

PT INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk
MATRIX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Pasal 3 Anggaran Dasar saat ini (KBLI 2017)	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar (KBLI 2020)
<p><u>Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2:</u> MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</p> <p>1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42217); b. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); c. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523); d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI 61100); e. Internet Service Provider (Kode KBLI 61921); f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI 61924); g. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (Kode KBLI 61925); h. Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLI 61929); i. Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111); j. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68110); k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209); <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>A. Kegiatan usaha utama Perseroan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh. 2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi. 3. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 	<p><u>Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2:</u> MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</p> <p>1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206); b. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523); d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI 61100); e. Internet Service Provider (Kode KBLI 61921); f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI 61924); g. Jasa Konten SMS Premium(Kode KBLI 61912); h. Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLI 61929); i. Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111); j. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111); k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209); <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>A. Kegiatan usaha utama Perseroan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. 2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. 3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

4. **Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian system pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
5. **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, sebagai berikut:

1. **Jasa Interkoneksi Internet (Nap)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
2. **Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas**, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh.
3. **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.

4. **Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
5. **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, sebagai berikut:

1. **Jasa Interkoneksi Internet (Nap)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
2. **Jasa Konten SMS Premium**, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
3. **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
4. **Aktivitas Pengolahan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan

<p>4. Aktivitas Pengelolaan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).</p> <p>5. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p> <p>6. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p>	<p>penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).</p> <p>5. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p> <p>6. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.</p>
--	--

Pasal 21 ayat 8.1 huruf c Anggaran Dasar Saat Ini	Perubahan Pasal 21 ayat 8.1 huruf c Anggaran Dasar
<p>Pasal 21 ayat 8.1 huruf c: Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi</p> <p>8. 1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <p>a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);</p>	<p>Pasal 21 ayat 8.1 huruf c: Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi</p> <p>8. 1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <p>a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan investasi selaku pemegang saham perusahaan dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia; c. membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima pelepasan hak atas benda tidak bergerak; d. mengikat Perseroan sebagai penjamin, borg dan/atau avalist yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; dan/atau e. mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; <p>harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan investasi selaku pemegang saham perusahaan dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia; c. membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima pelepasan hak atas benda tidak bergerak untuk nilai yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris; d. mengikat Perseroan sebagai penjamin, borg dan/atau avalist yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; dan/atau e. mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; <p>harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p>
--	---

Kebijakan Dividen Saat Ini	Perubahan Kebijakan Dividen
<p>Kebijakan Dividen</p> <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS. Perusahaan telah merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan.</p> <p>Sesuai dengan kebijakan dividen kas Perusahaan, pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah komprehensif setelah pajak.</p>	<p>Kebijakan Dividen</p> <p>Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi. Perseroan dapat menyatakan untuk membagikan dividen di setiap tahun jika Perseroan memiliki laba positif. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
